



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 100 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 172 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pengaturan standar harga satuan barang/jasa di Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
9	1	6	1	4	2	1	4	1	2	1	1	1	1

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
g	f	e	d	c	b	a	h	i	j	k	l	m	n

Pasal 6

- (1) Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa dan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar biaya umum dan standar harga satuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi dan sudah termasuk pajak dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan dalam RKPDesa dan APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 100 SERI E NOMOR 90

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
9	1	5	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1